

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pemaparan dan data-data pada bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai pemilihan Gubernur dalam tinjauan *fiqih siyāsah*, Gubernur bukanlah hasil pilihan rakyat, melainkan diangkat oleh Khalifah. Dalam sejarah yang berkembang bahwa gubernur-gubernur dalam provinsi-provinsi pemerintahan Islam dahulu, selalu diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Misalnya Muadz bin Jabal yang diangkat sebagai gubernur *provinsi* Yaman. Juga Ziyad bin Labid yang diangkat Rasulullah SAW sebagai gubernur *provinsi* Hadhramaut, serta Abu Musa Al-Asyari sebagai gubernur *provinsi* Zabid dan Aden.

jika diukur dengan timbangan Syariah Islam, pengangkatan gubernur itu hanyalah melalui pengangkatan oleh khalifah bukan lewat cara pemilihan (pemilukada) oleh rakyat di provinsi yang bersangkutan, bukan pula melalui cara penetapan secara otomatis sebagai jabatan yang diwariskan secara turun temurun.

2. Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan syarat bahwasanya yang menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta harus bertahta sebagai Sultan dan Adipati Paku Alam. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengatur terkait pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta, untuk menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta harus bertahta sebagai Sultan dan Adipati Paku Alam, hal ini termuat dalam Pasal 18 (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.

Selain itu dalam persyaratan untuk menjadi Gubernur Sultan dan Paku Alam tidak dibolehkan menjadi anggota partai politik. Penetapan Sultan dan Paku Alam dimaksudkan untuk penghargaan konstitusi terhadap keragaman adat-istiadat dan budaya antar masyarakat daerah yang berbeda-beda. pemberlakuan Undang-Undang ini bertujuan untuk melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

B. SARAN

Dari temuan-temuan atas permasalahan yang penulis kaji terdapat beberapa hal yang menurut penulis dapat sarankan, yakni:

1. Bagi pemegang kekuasaan legislatif, DPR dan presiden agar lebih cermat dalam “menggodok” suatu Rancangan Undang-Undang sebelum diajukan untuk dimusyawarahkan demi menghindari kerancuan-kerancuan dalam isi atau muatan undang-undang yang justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan dalam musyawarah, kedua pihak sudah selayaknya mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan bangsa dan negara daripada kepentingan politik kolektif golongan.
2. Bagi teoritisi, ulama, ahli *fiqh siyāsah* agar tidak statis dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu *fiqh siyāsah*. Kajian *fiqh siyāsah* lebih banyak berbicara aspek politik daripada aspek tata negara.